

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah kunjungan wisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, karena Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Wisata memiliki pengertian yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat tidak sekadar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.¹ Perbuatan manusia dapat mengakibatkan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

menurunkan kualitas keindahan lingkungan wisata karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.²

Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.

Terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata di Indonesia seperti kasus yang terjadi di pantai pasir padi dan di Alun –Alun Taman Merdeka dimana banyak sekali wisatawan yang mencoret – coret fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para wisatawan diantaranya dinding dan batuan banyak bekas coretan pilox yang dilakukan dengan sengaja oleh para wisatawan yang tidak bertanggungjawab. kebiasaan seseorang dalam mencoret – coret suatu tempat ini dikenal dengan sebutan *pandalisme*, *pandalisme* ini banyak dilakukan orang untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui coretan bukan ditempat semestinya misalnya batu, dinding, dan pepohonan hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata. Dalam kenyataannya ini dilakukan oleh anak sekolahan yang baru lulus dan suatu komunitas yang menunjukkan eksistensinya melalui sebuah coretan yang mereka ketahui bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan apalagi di suatu tempat wisata selain itu ada juga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh wisatawan yaitu membuang sampah sembarangan sehingga

² Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 85.

mengurangi daya tarik wisata padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas kebersihan , selain itu ada perusakan jembatan penyeberangan yang dilakukan oleh wisatawan dengan cara sengaja duduk diatas besi jembatan tempat berpegangan para penyeberang sehingga mengakibatkan besi tersebut rusak dan patah.

Pengunjung tempat wisata beranggapan bahwa itu tempat umum dan bebas untuk dinikmati siapa saja yang berkunjung kesana. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menafsirkan demokrasi membuat masyarakat menjadi liar untuk mengartikan kata “bebas”, khususnya dalam bertingkah laku.³ Hal ini juga terjadi pada kelompok masyarakat diatas.

Dampak wisata lainnya terhadap lingkungan yang dapat diamati dan dirakasan yakni masalah limbah. Limbah yang dihasilkan pengunjung menjadi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas daerah tujuan wisata. Hal itu mudah terjadi, dimana ukuran daerah tujuan wisata mempunyai ukuran yang kecil, limbah cair biasanya datang dari hotel , wisma dan restaurant yang tersebar pada destinasi wisata. Tidak dapat dihindari bahwa tempat-tempat tersebut merupakan bagian dari akomodasi ekotorisme. Namun, perhatian dan penanganan limbah cair yang dihasilkan seringkali sangat kurang. Untuk mengatasi populasi air yang terjadi, dua strategi yang umumnya ditempuh yaitu mereduksi sumber-sumber pencemar dan melakukan perlakuan terhadap limbah cair agar tidak dapat memhahayakan lingkungan.

³ Barda Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 10.

Kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif dan selain itu Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata kenyataan dilapangnya belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya dapat juga diajukan dua pertanyaan besar tentang kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi)? Pertama mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan kurang berat. Kedua mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada masyarakat.⁴ **Achmad Ali** dan **Wiwien Heryani** juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.⁵

Undang-Undang hanya menjadi aturan bagi pelaksana yang memiliki tujuan ekonomi seperti pendiri-pendiri hotel dan wahana bermain selain itu dalam penerapan kemasyarakat itu kurang karena ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak mungkin hanya gara-gara satu sampah keindahan tempat wisata itu rusak dan lagi pula tidak ada tulisan larangan yang tegas tentang hal itu .⁶ Padahal telah jelas tertera pada aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pasal 64 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137.

⁵ *Ibid*, hlm. 144.

⁶ Hasil observasi dan wawancara kepada salah satu pelaku wisata yang membuang sampah sembarangan di Pantai pasir padi. Tanggal 24 Januari 2016.

tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jadi aspek-aspek yang terpenting dalam menaggulangi tindak pidana adalah bagaimana seharusnya cara membuat dan menerapkannya kedalam kehidupan masyarakat. Juga memikirkan apakah peraturan yang dibuat bisa di terapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menaggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁷

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan di atas. Maka dilakukan penelitian yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

⁷ Henny Nuraeny. *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta. Gramata Publising, Jakarta. 2012, hlm. 107.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini di perlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang di inginkan, berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui penegakan hukum terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata.
2. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Serta diharapkan dapat

memberikan sumbangan dan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Semoga bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan hukum pribadi, umumnya untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai destinasi pariwisata yang ada di provinsinya.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian lanjutan yang berkaitan dengan objek kajian ini.

d. Bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi Peraturan Daerah dalam tahap legislatif (*formulatif*), sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya akan efektif atau tidak.

- e. Bagi Penegak hukum (Penyelidik dan Penyidik “PPNS dan Kepolisian”, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam fungsionalis masing-masing untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik lagi dalam menanggulangi perusakan kelestarian lingkungan wisata.

- f. Bagi Pelaku Wisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku wisata agar menjaga etika dalam berwisata sehingga terjaganya keharmonisan antara sesama pelaku wisata, pelaku wisata dengan masyarakat dan pelaku wisata dengan pemerintahan.

D. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.⁸ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁸ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

⁹ *Ibid*, hlm. 39.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata merupakan salah satu tindakan tegas yang dibuat oleh pemerintah untuk menjerat pelaku yang melakukan kesalahan yaitu merusak kelestarian alam wisata, Pengertian kesalahan dalam arti luas meliputi:¹⁰ kesengajaan dan kelalaian (*culpa*) yang dimana kedua hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. **Pompe** dan **Jonkers**, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas disamping ”Sengaja” atau

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

“kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan. **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakatnya” menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan katanya dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentukan WvS Belanda, sekarang pandangan normatif dan selain itu dapat dilihat kaitanya antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum tetapi **Vos** mengatakan mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan, ketika hal itu dinyatakan melawan hukum berarti ada substansi peraturan yang dilanggar sehingga subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu dan diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan sehingga pemidanaalah jalan yang dianggap ampuh untuk membatasi perilaku dan kesalahan manusia terutama di bidang kepariwisataan karena hal ini sering dianggap biasa dan tidak terlalu diperdulikan.

Pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu yaitu suatu aktifitas perubahan tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain

melakukan kegiatan yang menghasilkan upah atau gaji.¹¹ Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia didalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana ,atau untuk mendapatkan pelajaran yang baru.¹²

Kepariwisataan berkembang diarahkan pada peningkatan pariwisata , tetap terjaganya keperibadian serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, diperlukannya Kemampuan Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang misalnya taman wisata alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.¹³ Dalam dunia pariwisata orang yang melakukan kegiatan perjalanan atau aktifitas untuk menenangkan hati dan pikiran serta menyegarkan otak setelah lelah bekerja atau aktifitas rutin disebut wisatawan.

Untuk menjamin persamaan statistik pariwisata internasional, istilah “wisatawan” hendaknya –pada dasarnya-dimaksudkan setiap orang yang mengadakan perjalanan selama 24 jam atau lebih dalam suatu negara.¹⁴ Ini merupakan batasan secara umum sehingga dianggap kurang cukup tepat, sehingga komisi Liga Bangsa-Bangsa menyempurnakan pengertian tersebut dengan pengelompokan orang-orang yang dapat disebut wisatawan. Komisi merumuskan bahwa yang dianggap wisatawan adalah :¹⁵

¹¹ A.J. Muljadi , *Kepariswisataan dan Perjalanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹²I Gde Pitana dan Putu G Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

¹³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 183.

¹⁴Nyoman Suwandi Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 45.

¹⁵ A.J. Muljadi, *Op.Cit*, hlm. 10.

1. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain
2. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga dan lain-lain)
3. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha
4. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada disuatu negara kurang dari 24 jam

Dalam kegiatan pariwisata banyak sekali wisatawan yang mengabaikan aturan-aturan dalam hal pariwisata baik itu aturan hukum adat, atau pun hukum negara yang memberikan sanksi pidana karena telah melakukan tindak pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Kemudian dalam ketentuan Bab XV pasal 64, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, ditetapkan sebagai pasal tunggal ketentuan tindak pidana perusakan kelestarian lingkungan wisata yang bahwa dalam pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja, kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata.

Pengertian melawan hukum itu dapat dibedakan menjadi melawan hukum formil dan materil.¹⁶ Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka dikatakan telah melawan hukum formil.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 132.

Melawan hukum materil harus berarti hanya dalam arti negative, artinya kalau tidak ada melawan hukum materil maka merupakan melawan hukum.

Jadi, yang dimaksud dengan tindak pidana merusak kelestarian lingkungan wisata adalah perbuatan yang disengaja, maupun kelalaian yang dilakukan oleh wisatawan dengan melawan hukum dengan cara merusak kelestarian lingkungan wisata dan harus dipertanggungjawabkan-nya sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁸ Maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹⁹

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010, hlm. 118.

¹⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 31.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, maka metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.²⁰ Namun untuk lebih menunjang penelitian ini, digunakan penelitian hukum yang sosiologis.

Kegunaan penelitian hukum yang sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder:²¹

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Kepariwisata.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 24-31.

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

1) Bahan hukum primer : merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Undang-Undang Nomor 01 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- ii. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- iii. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- iv. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kepulauan Bangka Belitung

2) Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari karya pakar hukum, dan sebagiannya.²³

²³ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 23.

3) Bahan hukum tersier: yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya; kamus, dan bahan hukum tertier penting lainnya.²⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulandata primer yang diperoleh dengan cara studi dokumen.²⁵ Studi dokumentasi dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Sedangkan untuk data sekunder, menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan hasil penelitian yang dianggap perlu lainnya.²⁶

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

²⁴*Ibid.*

²⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 68-82.

²⁶Zainudin Ali,*Op.Cit*, hlm. 107.

²⁷*Ibid.*